

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah sebagai variabel *intervening*. Variabel *dependen* yang digunakan adalah Profitabilitas sedangkan variabel *independen* yang digunakan adalah pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan bermasalah sebagai variabel *intervening*. Teknik pengambilan sampel berdasarkan *non probability sampling* dimana tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 45 laporan keuangan semesteran bank umum syariah yang diambil dari 5 bank syariah, yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*).

Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah, Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, Pembiayaan

murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, dari hasil analisis jalur ini terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah sebagai variabel *intervening*.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Variabel dependen profitabilitas (ROA), variabel *independen* Pembiayaan jual-beli (*Murabahah*), dan variabel *intervening* pembiayaan bermasalah (NPF)
- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.
- c. Populasi dalam penelitian yaitu menggunakan bank umum syariah di Indonesia

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Penelitian terdahulu variabel *independen* tidak menggunakan *Good Corporate Governance* sedangkan pada penelitian sekarang variabel *independen* menggunakan *Good Corporate Governance*
- b. Penelitian terdahulu laporan keuangan yang digunakan semesteran dalam periode penelitian, yaitu tahun 2009 hingga 2013 semester pertama yang akan menjadi sampel sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan jumlah laporan keuangan tahunan periode 2015-2019.
- c. Penelitian terdahulu teknik analisis menggunakan analisis jalur Path, sedangkan penelitian sekarang teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda dan analisis Uji Sobel,

2.1.2. Ferly Ferdyant, Ratna Anggraini Zr, dan Erika Takidah (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kualitas penerapan *Good Corporate Governance* dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah. Variabel *dependen* yang digunakan pada penelitian ini adalah

profitabilitas perbankan syariah untuk variabel *independen* yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas penerapan *Good Corporate Governance*, dan risiko pembiayaan. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dan diperoleh oleh 10 Bank Syariah dengan total sampel 39 Bank Syariah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, Risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, Kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Variabel dependen profitabilitas (ROA), variabel *independen* kualitas penerapan GCG.
- b. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*.
- c. Analisis yang digunakan yaitu Regresi Linier Berganda.
- d. Populasi dalam penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Penelitian terdahulu risiko pembiayaan sebagai variabel *independen*, sedangkan penelitian sekarang risiko pembiayaan sebagai variabel *intervening*
- b. Penelitian terdahulu menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Laporan Tahunan GCG pada tahun 2010-

2013, sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan laporan tahun 2015-2019.

2.1.3. Budiman Fathan (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan Bank Syariah di Indoensia. Variabel *dependen* pada penelitian ini adalah tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan Bank Syariah sedangkan variabel *independen* pada penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Analisis data, obyek dipilih dengan metode *purposive sampling*. Sehingga terpilih sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 1 Unit Usaha Syariah (UUS). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian Bank Syariah, Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko pembiayaan Bank Syariah.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Variabel independen kualitas penerapan GCG
- b. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*
- c. Populasi dalam penelitian yaitu bank umum syariah di Indonesia

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Penelitian terdahulu variabel *dependen* yaitu tingkat pengembalian (ROA) dan Risiko pembiayaan, sedangkan untuk penelitian sekarang hanya menggunakan

tingkat pengembalian (ROA) saja.

- b. Penelitian terdahulu Laporan keuangan yang digunakan tahun 2010 hingga 2013, sedangkan untuk penelitian sekarang laporan keuangan tahun 2015-2019.
- c. Penelitian terdahulu teknik analisis yang digunakan analisis Regresi Linier Sederhana, sedangkan penelitian sekarang teknik analisis data yang digunakan adalah analisis uji Sobel dan analisis Regresi Linier Berganda.
- d. Penelitian terdahulu Bank syariah yang dijadikan obyek penelitian Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan penelitian sekarang hanya Bank Umum Syariah saja.

2.1.4. Indra Siswanti (2016)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan GCG terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan mediasi Risiko Pembiayaan. Variabel *dependen* pada penelitian ini adalah kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan profitabilitas dan diproksikan dengan ROA, sedangkan variabel *independen* pada penelitian ini adalah penerapan GCG, untuk variabel *intervening* yaitu risiko pembiayaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum syariah (BUS) di Indonesia yang berjumlah 12 (dua belas). Sampel diambil dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan model analisis jalur (*Path Analysis*) untuk menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel *independent* terhadap variabel *dependent* dengan variabel *intervening*. Penelitian ini berjenis kuantitatif dan bersifat *explanatory research* yang bertujuan untuk mencari hubungan kausalitas antar variabel dengan pendekatan *paradigm positivistic*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil uji *direct* menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap kinerja Bank Syariah, Hasil uji *indirect* menunjukkan bahwa NPF mampu memediasi pengaruh GCG terhadap kinerja Bank Syariah.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Variabel *dependen* kinerja Bank Umum Syariah (ROA), variabel *intervening* risiko pembiayaan (NPF), variabel *independen* GCG.
- b. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling*

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan Laporan keuangan tahun 2010-2014, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah 2015-2019.
- b. Penelitian terdahulu teknik analisis menggunakan analisis jalur Path, sedangkan dalam penelitian sekarang teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Uji Sobel dan Regresi linier berganda.

2.1.5. Aimen Ghaffar (2014)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak tata kelola perusahaan terhadap profitabilitas bank syariah Pakistan. Variabel *independen* yang digunakan yaitu tata kelola perusahaan yang menggunakan dua ukuran atau komponen yaitu ukuran dewan dan independensi dewan. Variabel *dependen* adalah profitabilitas yang dievaluasi melalui dua komponen yaitu laba atas aset (ROA) dan laba atas ekuitas (ROE). Populasi penelitian ini dibentuk oleh bank-bank Islam di Punjab, Pakistan. Sampel dipilih berdasarkan teknik *convenience sampling* Ini

dilakukan berdasarkan data tata kelola perusahaan yang tersedia. Data dianalisis dengan menggunakan alat statistik SPSS versi 16. Teknik statistik yang berbeda digunakan untuk menguji hipotesis. Metode statistik yang digunakan untuk analisis adalah regresi. Hasil regresi penelitian mengkonfirmasi hubungan positif yang signifikan antara independensi Dewan (Direktur Non-Eksekutif) dan ROA bank. Hasil regresi dari penelitian ini juga mengkonfirmasi hubungan positif yang signifikan antara independensi Dewan (Direktur Non-Eksekutif) dan ROE bank.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Variabel *dependen* yang digunakan yaitu profitabilitas ROA.
- b. Variabel *independen* *Good corporate Governance*
- c. Laporan keuangan yang digunakan yaitu laporan tahunan

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian terdahulu Variabel *dependen* yang digunakan yaitu profitabilitas ROA dan ROE, Sedangkan penelitian sekarang hanya ROA saja.
- b. Penelitian terdahulu Populasi yaitu bank-bank Islam di Punjab Pakistan, Sedangkan penelitian sekarang populasi yaitu bank- bank syariah yang ada di Indonesia.
- c. Penelitian terdahulu sampel dipilih berdasarkan teknik *convenience sampling*. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik *purposive sampling*.
- d. Penelitian terdahulu Metode statistik yang digunakan analisis regresi, Sedangkan penelitian sekarang analisis regresi linier berganda.

2.1.6. Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana (2017)


Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap *Return on Assets* melalui *Non Performing Financing* sebagai *variable intervening* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2018. Variabel *independen* yang digunakan yaitu pembiayaan *mudharabah*, *Musyarakah*, dan *murabahah*. Variabel *dependen* yaitu profitabilitas (*Return on Assets*). variabel *intervening* yaitu *Non Performing Financing*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan *Purposive Sampling* dan dianalisis menggunakan *Software Eviews versi 10*. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF. Sementara pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap NPF. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening*. Pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening*.

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu:

- a. Variabel *dependen* yang digunakan profitabilitas ROA.
- b. Variabel *independen* yang digunakan yaitu *murabahah*.
- c. Variabel *intervening* yang digunakan yaitu NPF.
- d. Penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan *Purposive Sampling*.

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian terdahulu variabel *independen* menggunakan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, sedangkan penelitian sekarang Variabel *independen* yang digunakan yaitu *murabahah* dan GCG.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel bank umum syariah yang terdaftar di OJK sebanyak 11 bank dengan periode 2013-2018, sedangkan penelitian sekarang sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019.



Berikut adalah tabel pemetaan hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
PENELITIAN TERDAHULU

Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi (2014)	Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah sebagai variabel <i>intervening</i>	Metode kuantitatif, deskriptif,	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>Dependen</i>: Profitabilitas (ROA) - Variabel <i>Independen</i>: Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Variabel <i>intervening</i>: Pembiayaan Bermasalah (NPF) 	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah 2. Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah 3. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah 4. Dari hasil analisis jalur ini terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah sebagai variabel <i>intervening</i>.

Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Ferly, Ratna, dan Erika (2014)	Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah	Metode kuantitatif, deskriptif,	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>Dependen</i>: profitabilitas perbankan syariah (ROA) - Variabel <i>Independen</i>: GCG dan risiko pembiayaan 	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. 2. Risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. 3. Kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.
Fathan Budiman (2016)	Untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan bank syariah di Indoensia.	Metode kuantitatif, deskriptif,	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>Dependen</i>: Tingkat pengembalian, dan Risiko pembiayaan - Variabel <i>Independen</i>: GCG 	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian Bank Syariah 2. Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko pembiayaan Bank Syariah

Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Indra Siswanti (2016)	Untuk menganalisis penerapan GCG terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan mediasi Risiko Pembiayaan	Metode kuantitatif, deskriptif,	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>Dependen</i>: Kinerja Bank Umum Syariah (ROA) - Variabel <i>Independen</i>: GCG - Variabel <i>intervening</i>: Risiko Pembiayaan 	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji <i>direct</i> menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap Profitabilitas Bank Syariah. 2. Hasil uji <i>indirect</i> menunjukkan bahwa NPF mampu memediasi pengaruh GCG terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
Aimen Ghaffar (2014)	untuk mengidentifikasi dampak tata kelola perusahaan pada profitabilitas bank syariah Pakistan	Metode kuantitatif, deskriptif,	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>Dependen</i>: Profitabilitas ROA dan ROE - Variabel <i>Independen</i>: GCG 	Analisis Regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil regresi penelitian mengkonfirmasi hubungan positif yang signifikan antara independensi Dewan (Direktur Non-Eksekutif) dan ROA bank. 2. Hasil regresi dari penelitian ini juga mengkonfirmasi hubungan positif yang signifikan antara independensi Dewan (Direktur Non-Eksekutif) dan ROE bank. Penerimaan hipotesis ini menunjukkan bahwa profitabilitas bank akan meningkat

Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	- Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana (2017)	untuk mengetahui pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> terhadap <i>Return on Assets</i> melalui <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel <i>intervening</i> pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2018	Metode kuantitatif, deskriptif,	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>Dependen</i>: Profitabilitas (ROA) - Variabel <i>Independen</i>: <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, dan <i>murabahah</i> - Variabel <i>intervening</i> : NPF 	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA 2. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA 3. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA 4. Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap NPF 5. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap NPF 6. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap NPF 7. <i>Non performing financing</i> tidak berpengaruh terhadap ROA 8. Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel <i>intervening</i>. 9. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel <i>intervening</i> 10. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel <i>intervening</i> .

Sumber : (Afif & Mawardi, 2014), (Budiman, 2016), (Ferdyant, Zr, & Takidah, 2014), (Fazriani & Mais, 2017), (Ghaffar, 2012), (Siswanti, 2016)

2.2 Landasan Teori

Landasan teori pada sub bab ini didukung dengan teori pendukung yang dimana teori pendukung tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kerangka pemikiran yang mampu merumuskan hipotesis.

2.2.1 Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas ini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Kebijakan yang diambil perusahaan dalam menentukan laba dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya (Rizky & Sanjaya, 2018). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018, p. 286-287) Rasio profitabilitas Bank Syariah, dapat diukur dengan menggunakan empat rasio yaitu:

1. Pengembalian Aset (*Return on Assets/ROA*)

Return On Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan (Rivai, dkk, 2013). ROA membandingkan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian aset sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

.....(1)

2. Pengembalian ekuitas (*Return on Equity*/ROE)

Return on equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba setelah pajak atas pengelolaan modal. ROE adalah perbandingan antara laba setelah pajak dengan rata-rata ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian ekuitas sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata-rata Ekuitas}} \times 100\%$$

.....(2)

3. *Net Interest Margin* (NIM)

NIM adalah perbandingan antara pendapatan margin bersih terhadap rata-rata aset produktif. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur *margin* laba kotor sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Margin Bersih}}{\text{Rata-rata aset produktif}} \times 100\%$$

.....(3)

4. BOPO

BOPO adalah perbandingan antara total beban operasional terhadap total pendapatan operasional. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *margin* laba bersih sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

.....(4)

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah.

2.2.2 Good Corporate Governance

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 55 /POJK.03/2016, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik. Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, Bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola.

Penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- e) Pelaksanaan prinsip syariah penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f) Penanganan benturan kepentingan
- g) Penerapan fungsi kepatuhan
- h) Penerapan fungsi audit *intern*
- i) Penerapan fungsi audit *ekstern*
- j) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Menurut POJK Nomor 55/POJK.03/2016, ada beberapa tahapan pelaporan nilai *Self Assessment* GCG sehingga sampai pada hasil akhir penilaian komposit:

1. Menetapkan nilai ranking atau peringkat per faktor, dengan menganalisis *Self Assessment* yang dilakukan dengan cara membandingkan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi bank yang sebenarnya.
2. Menetapkan nilai komposit hasil *self assessment*, yang ditetapkan dengan cara memberikan bobot seluruh faktor, kemudian menjumlahkan dan berikutnya memberikan predikat komposit. Penilaian GCG dengan menggunakan nilai komposit *self assessment* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
MATRIKS PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN BANK

Nilai Kopolit	Predikat Komposit	Peringkat Komposit
Nilai Komposit < 1,50	Sangat Sehat	PK-1
$1,5 \leq$ Nilai Komposit < 2,5	Sehat	PK-2
$2,5 \leq$ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Sehat	PK-3
$3,5 \leq$ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Sehat	PK-4
$4,5 \leq$ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Sehat	PK-5

Sumber: Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014

3. Jika hasil pelaksanaan *self assessment* GCG bank memberikan hasil Predikat Komposit yang berbeda, maka Bank wajib melaporkan hasil revisi pelaksanaan *self assessment* GCG bank tersebut secara lengkap kepada BI.
4. Hasil revisi *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* suatu perbankan, harus dipublikasikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode terdekat, meliputi Nilai 5 Komposit dan Predikatnya

5. Penilaian *self assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana yang dimaksud adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG. Satuan pengukuran dalam *Self Assessment* GCG adalah nilai absolut yang telah ditentukan yang dapat disebut dengan nilai komposit.

Pengukuran *Good Corporate Governance* pada penelitian ini dengan menggunakan Nilai Komposit hasil *Self Assessment* GCG. Nilai Komposit adalah kategori penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang berisikan sebelas Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG. Menurut Tjondro & Wilopo (2011) Nilai Komposit ini menunjukkan bahwa semakin kecil Nilai Komposit maka semakin baik penerapan GCG, maka dari itu perlu dilakukan *reverse*. *Reverse* dilakukan agar dalam sebuah penyimpulan hasil penelitian tidak menimbulkan ambiguitas atau hasil yang *misleading*. Rumus dalam menghitung *reverse* GCG dengan mengurangkan nilai tertinggi pada tabel penilaian akhir bobot GCG dengan nilai yang diperoleh dari hasil *self assessment*, Contoh: Nilai Komposit adalah sebesar 1,25 maka nilai *reversenya* $5 - 1,25 = 3,75$. Makin besar nilai *reverse* maka makin baik penerapan GCG.

Berikut adalah tabel *self assessment* GCG sebelum dan setelah di reserve:

Tabel 2. 3
NILAI KOMPOSIT

Nilai Komposit sebelum <i>Reverse</i>	Nilai Komposit setelah <i>Reverse</i>	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,50	NK> 3,5 (5 – 1.5)	Sangat Sehat

$1,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,5$	$(5 - 1.5)3,5 > \text{NK} > 2,5 (5 - 2.5)$	Sehat
$2,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,5$	$(5 - 2.5) 2,5 > \text{NK} > 1,5(5 - 3.5)$	Cukup Sehat
$3,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,5$	$(5 - 3.5)1,5 > \text{NK} > 0,5 (5 - 4.5)$	Kurang Sehat
$4,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	$(5 - 4.5) 0,5 > \text{NK} > 0 (5 - 5)$	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014, diolah

..... (5)

2.2.3 Agency Teori

Munculnya Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) didasarkan pada *agency theory* yang mengharapkan keterbukaan informasi sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal. *Agency theory* mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya menginginkan pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Agen sebagai pengelola diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dengan syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Adanya perbedaan kepentingan agen dengan prinsipal ini maka akan menimbulkan konflik kepentingan.

Menurut Anggraeni (2011) Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba yang dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba, makin tinggi harga saham dan makin besar dividen, maka agen dianggap baik kinerjanya sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Sebaliknya

agen pun memenuhi tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu :

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Prinsipal bisa membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai bagi agen dan dengan mengeluarkan biaya pengawasan yang dirancang untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang.

2.2.4 Pembiayaan Jual-beli

Pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari perbankan syariah, produk pembiayaan jual beli yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah Pembiayaan jual beli atau yang lebih dikenal dengan sebutan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*,

karena dalam murabahah ditentukan keuntungan yang ingin diperoleh. Pembiayaan *Murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa membolehkan transaksi jual beli secara *murabahah* dengan syarat adanya khiyar (pilihan) bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan akad atau tidak sebelum akad murabahah disepakati. Ada syarat khiyar tidak terlepas dari persyarakat yang ada dalam akad jual beli pada umumnya. Bank wajib memberikan informasi kepada nasabah mengenai harga awal atau harga perolehan barang yang dijual secara *murabahah* karena *murabahah* termasuk salah satu macam transaksi bai' amānah (jual beli atas dasar kepercayaan). Bank juga harus memberitahu keuntungan yang diambil dari penjualan barang tersebut. Keuntungan merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat dari sahnya jual beli.

Dasar Hukum dari *murabahah* terdapat dalam QS Surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat di atas terdapat penekanan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-bai' yang artinya jual beli disamakan dengan murabahah, para ulama mengartikannya sebagai penjualan barang sebagai biaya atau harga pokok barang tersebut. Apabila transaksi yang dilakukan oleh penjualan dan pembelian tidak disepakati bersama, ini sudah termasuk riba.

Proses *murabahah* perbankan secara umum terdiri dari 2 (dua) tahap. Tahap pertama; yaitu akad jual beli antara *supplier* dan bank, di mana *supplier* menjual barang kepada nasabah secara tunai dan bank membeli secara tunai pula. Tahap kedua; yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank menjual barangnya secara tunai ataupun cicilan dan nasabah dapat membayar barang tersebut dengan cara tunai atau cicilan. Tahap ini, bank syariah menjual barangnya dengan harga perolehan (harga awal) ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

Besarnya tingkat *margin murabahah* akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *murabahah*. Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan

syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *Margin*. Perolehnya pendapatan *margin* tersebut maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pembiayaan jual beli menurut (Faradilla, Arfan, & Shabri, 2017) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Jual Beli} = \frac{\text{Nilai Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

.....(6)

2.2.5 *Non Performing Financing*

Non Performing Financing adalah risiko kerugian yang Timbul dari penyaluran dana oleh bank. kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Termin *Non Performing Loan* (NPL) digunakan bagi bank konvensional, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk bank syariah. Hubungan nasabah dengan bank bukan sebagai kreditur dan debitur, namun lebih kepada hubungan kemitraan, maka dalam hal pembiayaan yang berjalan lancar kedua pihak akan mendapat keuntungan yang lebih adil. Pembiayaan yang diberikan sering kali mengalami permasalahan. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah perlu diselamatkan. Bank syariah menempuh langkah pertama dengan melakukan *restrukturisasi* pembiayaan dan apabila langkah tersebut mengalami kegagalan, maka baru melakukan eksekusi jaminan. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu kesulitan

keuangan yang dihadapi nasabah kesulitan keuangan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu:

(1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan sendiri dan terutama faktor manajerial. Faktor manajerial ini dapat dilihat beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian penjualan, lemahnya pengawasan biaya pengeluaran dll.

(2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar jangkauan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan teknologi, undang-undang dan lain sebagainya.

Banyak cara yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini. Tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab terjadinya kemacetan tersebut. Apabila pembiayaan itu masih dapat berjalan dengan baik kembali, maka bank dapat memberikan keringan dengan menunda jadwal angsuran. Al Qur'an juga menjelaskan di dalam QS. Al Baqarah 2: 280 *“Apabila mereka mengalami kesempitan, maka hendaknya diberikan kelonggaran....”*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 31 Revisi 2000 Paragraf 24, disebutkan bahwa kredit Non Performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang

pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit Non Performing terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah (Dahlan 2012:153).

Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015) adalah membandingkan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung *Non Performing Financing*.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (6)$$

2.2.5 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas BUS

Penerapan GCG mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah secara positif, yang berarti semakin baik pengelolaan GCG, maka perbankan syariah akan semakin mampu menghasilkan profitabilitas yang lebih baik. Semakin baik penerapan *corporate governance* semakin baik pula tingkat ketaatan perbankan tersebut sehingga meningkatkan profitabilitas bank. Secara teoritis *praktik good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan yang

menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Ghaffar (2012) menyatakan bahwa variabel GCG mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

2.2.6 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas BUS

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Perolehan pendapatan (*margin*) tersebut akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan, sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah bank diharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah. Penyaluran pembiayaan tersebut apabila dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar maka akan mempengaruhi keuntungan yang didapat bank syariah. Keuntungan *murabahah* lebih besar dibandingkan keuntungan dari aset lain seperti penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank lain, dan Surat Berharga yang Dimiliki. Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan bank syariah maka semakin tinggi Profitabilitas.

Penyaluran pembiayaan jual beli (*murabahah*) yang apabila dalam pengembaliannya berjalan tidak lancar dan nasabah tidak dapat membayar kewajibannya beserta margin yang sudah di tentukan, maka hal tersebut akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank. Hal ini tentunya membuat

semakin besar pembiayaan murabahah yang disalurkan maka akan semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah oleh sebab itu hal tersebut dapat menurunkan perolehan profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Afif & Mawardi (2014) bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba. Penelitian yang dilakukan oleh Haq (2015) bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Penelitian yang dilakukan oleh Felani & Setiawiani (2017) menunjukkan pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ROA. Penelitian dari Fazriani & Mais (2017) menunjukkan Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA

2.2.7 Pengaruh GCG terhadap Profitabilitas BUS dengan NPF sebagai variabel intervening

Good Corporate Governance dalam suatu perbankan diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas dan menekan timbulnya risiko baik *internal* maupun *eksternal*. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan wujud tanggungjawab bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Adanya tanggung jawab tersebut dalam tata kelola yang baik maka dapat meminimalisir adanya risiko kredit dalam Perbankan sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank. Hal tersebut membuat bank syariah harus selalu menjaga tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Tingkat NPF dapat ditekan melalui penerapan GCG yang baik dan benar.

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2016) menunjukkan bahwa NPF mampu memediasi pengaruh GCG

terhadap kinerja Bank Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat meminimalkan kredit macet atau risiko pembiayaan pada bank sehingga risiko pembiayaan pada bank semakin kecil maka profitabilitas bank dapat meningkat.

2.2.8 Pengaruh Pembiayaan Jual-Beli terhadap Profitabilitas BUS dengan NPF sebagai variabel intervening.

Risiko pembiayaan muncul apabila bank tidak memperoleh kembali pembayaran pokok dan margin dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Penyebab terjadi risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan dan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang terjadi akan kondisi ekonomi serta lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka bank syariah akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pembiayaan yang tinggi dan pada akhirnya bank akan mengalami kerugian.

Hal ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi bank syariah mengeluarkan pembiayaan maka akan mengakibatkan semakin tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang dinilai dengan *non performing financing*(NPF), Sehingga profitabilitas bank menurun.


Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian oleh Afif & Mawardi (2014) terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah sebagai variabel *intervening*. Penelitian Fazriani & Mais (2017) pembiayaan

murabahah berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening*.

2.3 Kerangka Pemikiran


Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kolaborasi yang meneliti tentang kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang diukur dengan profitabilitas. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan pembiayaan jual beli (*murabahah*) terhadap kinerja keuangan (profitabilitas) Bank Umum Syariah di Indonesia dengan pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai variabel *intervening*.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran kolaborasi dan kerangka pemikiran saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN KOLABORASI

Kerangka pemikiran dari penelitian saat ini:



Gambar 2. 2
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- H1: GCG berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
- H2: Pembiayaan jual-beli (*Murabahah*) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
- H3: GCG secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank umum Syariah dengan pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai variabel *intervening*.
- H4: Pembiayaan Jual-beli (*Murabahah*) secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank umum Syariah dengan pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai variabel *intervening*.